



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saumi Alias Umi Binti Rabba;
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Adam Malik, RT 003 RW 001 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Gresik;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang secara Teleconference;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAUMI Als UMI Binti RABBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUMI Als UMI Binti RABBA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L.300 warna Hitam No. Pol KH 8854 PM;
  - 11 (sebelas) drum yang berisi BBM jenis solar atau sama dengan 2.117,5;Dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa a.n. SUPRIANTO Bin SAMSUL ANWAR (penuntutan terpisah);
5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan surat pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa kami sebagai pengadilan memilih antara terlibat dalam kasus ini, ada indikasi sebagian dilindungi hingga tidak dihadirkan dalam persidangan dan Ketika itu terjadi maka oknum petugas yang merugikan kami selama ini akan terbebas dari jeratan hukum, karena tidak adanya keterbukaan informasi di pengadilan;

- Bahwa hak-hak kami sebagai Terdakwa untuk mengusahakan dan menghadirkan saksi atau saksi ahli guna membuktikan keterangan pada persidangan untuk meringankan kami dan membuka kasus ini lebih terang jelas, dan itu tidak diberikan, juga ada saksi dan saksi ahli yang dihadirkan itu bukanlah saksi yang diajukan oleh kami Terdakwa;
- Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pelaksanaan beberapa pasal dalam undang-undang disebabkan keterlibatan kolaktif dalam penjualan BBM bersubsidi itu tidak benar, karena kami pengelola hanya sebatas mendistribusikan BBM ke pengepul, jika pengepul menjual diatas HET, itu diluar tanggung jawab kami sebagai pengelola;
- Bahwa soal harga BBM diatas harga HET yang terjadi di lingkungan SPBN, itu telah terjadi kesepakatan antara pengelola pertama almarhum Jamaluddin dan para nelayan untuk melunasi hutang-hutang SPBU yang dananya di tanggung sendiri oleh Alm Jamaluddin semasa penitisan berdirinya SPBUN di bawah naungan KSU GAPOKTANAS, dan itu berlanjut beberapa bulan setelah Alm. Jamaluddin meninggal dunia, lalu saya dan kawan-kawan pengurus baru KSU GAPOKTANAS yang mengelola SPBUN tersebut bersepakat di depan rapat bersama nelayan dikantor perikanan UPT Seruyan untuk menerapkan semua aturan yang sebenarnya dan termasuk harga eceran tertinggi Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), jika hutang-hutang SPBUN telah terlunasi;
- Bahwa soal izin usaha, pengurus baru, baru menemukannya pada pertengahan desember 2021 dan kami pengurus langsung ke dinas perizinan untuk memperpanjangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAUMI alias UMI Binti RABBA, pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat (24), bulan September (09) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September (09) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021) sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di tepi sungai Seruyan Jalan Ais Nasution Gang Rukun Kelurahan Kuala

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembuang Kuala Pembuang Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAUMI alias UMI Binti RABBA, setelah saudara JAMALIDIN yang merupakan suami terdakwa meninggal dunia, terdakwa yang kemudian mengurus segala sesuatu untuk dan atas nama SPBN (Satuan Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Kuala Pembuang, yang mana dalam satu (1) bulan SPBN Kuala Pembuang mendapat pasokan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak Enam Puluh Ribu (60.000) liter untuk setiap bulannya yang merupakan jenis bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 dengan harga ecer tertinggi (HET) Rp. 5.150.- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut diperuntukan untuk Nelayan Kuala Pembuang yang namanya sudah terdata dan tercatat sebagai penerima dengan menunjukkan Kartu Nelayan atau Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan sesuai kebutuhan, akan tetapi tidak semua bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa jual atau salurkan kepada Nelayan yang memiliki Kartu Nelayan atau Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, akan tetapi oleh terdakwa dijual juga kepada saudara SUPRIANTO alias SUPRI (dilakukan Penuntutan terpisah) yang bukan termasuk orang yang terdata dan tercatat sebagai penerima dengan menunjukkan Kartu Nelayan atau Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan sebanyak 11 (sebelas) drum atau sekitar 2.200 (seribu dua ratus) liter dengan harga sebesar Rp. 6.000.- (Enam Ribu Rupiah) untuk setiap literanya atau melebihi harga eceran tertinggi, di mana 5 (lima) drum yang dibeli oleh saudara SUPRIANTO alias SUPRI tersebut merupakan titipan dari saudara NORMADI Bin H. NURDIN (dilakukan Penuntutan terpisah) yang menyuruh saudara SUPRIANTO alias SUPRI membeli dengan menitipkan uang kepada saudara SUPRIANTO alias SUPRI. Atas perbuatan tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 850.- (Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 1.870.000.- (Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk 2.200 (seribu dua ratus) liter;

Perbuatan terdakwa SAUMI alias UMI Binti RABBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Dhenis Wira Perdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir Sungai Seruyan Jalan Ais Nasution Gang Rukun, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR ditemukan sedang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen/ataupun izin pengangkutan;
- Bahwa saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR mengangkut BBM jenis solar sebanyak 11 (sebelas) drum, yang diangkut menggunakan mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8854 PM, dan berdasarkan keterangan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR pemilik BBM Solar tersebut 5 (lima) drum milik saksi MADI dan yang 6 (enam) drum milik saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan pengintaian yang kami lakukan BBM solar yang diangkut oleh saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR berasal dari SPBN Kuala Pembuang yang dikelola Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA dan pada saat diamankan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR membenarkan bahwa BBM Solar tersebut berasal dari SPBN Kuala Pembuang yang di beli dari Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA, dan berdasarkan keterangan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR BBM solar tersebut 5 (lima) drum akan diberikan kepada saksi MADI dan yang 6 (enam) drum akan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR jual kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB Anggota Ditpolairud mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan pesisir sungai Seruyan di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa adanya menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sehingga banyaknya nelayan yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi tersebut, selanjutnya Anggota Subdit Gakkum Ditpolairud

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan beberapa informasi di lapangan bahwa benar adanya aktivitas penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar yang bersubsidi yang berasal dari SPBN Kuala Pembuang. kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir Sungai Seruyan Jalan Ais Nasution Gang Rukun, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi bersama BRIPKA SUNARTO telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR dan mengamankan barang bukti 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8854 PM yang bermuatan 11 (sebelas) drum BBM jenis solar. Selanjutnya barang bukti dan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR di bawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalimantan Tengah guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa SPBN Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA SPBN memiliki izin untuk operasionalnya tetapi penjualan hanya dikhususkan untuk nelayan saja tidak boleh dijual keselain nelayan;
- Bahwa Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA mendapat solar dari Pertamina;
- Bahwa Kalau HET (Harga Eceran Tertinggi) yang seharusnya Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA jual ke nelayan adalah senilai Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) tapi Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA jual ke saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Sunarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir Sungai Seruyan Jalan Ais Nasution Gang Rukun, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR ditemukan sedang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen/ataupun izin pengangkutan;
- Bahwa saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR mengangkut BBM jenis solar sebanyak 11 (sebelas) drum, yang diangkut menggunakan mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8854 PM, dan berdasarkan keterangan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR pemilik BBM Solar tersebut 5 (lima) drum

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang 6 (enam) drum milik saksi SUPRIANTO alias

SUPRI bin SAMSUL ANWAR;

- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan pengintaian yang kami lakukan BBM solar yang diangkut oleh saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR berasal dari SPBN Kuala Pembuang yang dikelola Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA dan pada saat diamankan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR membenarkan bahwa BBM Solar tersebut berasal dari SPBN Kuala Pembuang yang di beli dari Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA, dan berdasarkan keterangan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR BBM solar tersebut 5 (lima) drum akan diberikan kepada saksi MADI dan yang 6 (enam) drum akan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR jual kembali;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB Anggota Ditpolairud mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan pesisir sungai Seruyan di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa adanya menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sehingga banyaknya nelayan yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi tersebut, selanjutnya Anggota Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan dan mendapatkan beberapa informasi di lapangan bahwa benar adanya aktivitas penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar yang bersubsidi yang berasal dari SPBN Kuala Pembuang. kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir Sungai Seruyan Jalan Ais Nasution Gang Rukun, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi bersama saksi Dhenis Wira Perdana telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR dan mengamankan barang bukti 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8854 PM yang bermuatan 11 (sebelas) drum BBM jenis solar, selanjutnya barang bukti dan saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL ANWAR di bawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalimantan Tengah guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa SPBN Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA SPBN memiliki izin untuk operasionalnya tetapi penjualan hanya dikhususkan untuk nelayan saja tidak boleh dijual keselain nelayan;

- Bahwa Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA mendapat solar dari Pertamina;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Harga Eceran Tertinggi) yang seharusnya  
Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA jual ke nelayan adalah senilai  
Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) tapi Terdakwa SAUMI alias  
UMI binti RABBA jual ke saksi SUPRIANTO alias SUPRI bin SAMSUL  
ANWAR senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Suprianto Alias Supri Bin Samsul Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi Dit Polairud Polda Kalimantan Tengah, karena mengangkut dan akan menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi sebanyak 11 (sebelas) drum tanpa memiliki ijin;
- Bahwa saksi memperoleh BBM Solar sebanyak 11 (sebelas) drum tersebut membeli dari SPBN Kuala Pembuang milik Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA, dan BBM Solar sebanyak 11 (sebelas) drum tersebut adalah BBM Solar subsidi khusus nelayan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke SPBN untuk melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi khusus nelayan, sekitar pukul 14.30 WIB Saksitiba di SPBN khusus nelayan langsung menemui pemilik SPBN Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA Istri almarhum Mang jamal (alm), "ACIL SAYA MAU BELI MINYAK SOLAR SEBANYAK LEBIH KURANG 2200 (dua ribu dua ratus) LITER", kemudian acil langsung mengoprasikan mesin pompa pom bensin sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter, kemudian selang untuk menyalurkan bbm jenis solar diberikan kepada saksi, dan saksi melakukan pengisian ke drum-drum yang ada diatas Pickup sampai selesai sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter, setelah selesai pengisian saya melakukan pembayaran kepada Acil pemilik SPBN sebesar Rp13.200.00,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai pengisian BBM jenis solar saksi membawa BBM jenis solar menggunakan mobil Pickup menuju ke rumah saksi NORMADI, kemudian saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi Dit Polairud Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada malam Kamis sekitar pukul 18.30 WIB, saksi NORMADI datang ke rumah saksi, memberi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), meminta tolong kepada saksi uang tersebut untuk membeli BBM jenis Solar di SPBN Desa Sei Undang, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 5 (lima) drum;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa saksi akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drumnya oleh saksi NORMADI, namun belum saksi terima;

- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengangkut BBM solar tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan saksi NORMADI dan Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA dalam membeli BBM Jenis Solar di tempat Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa menyatakan tidak memberikan upah kepada saksi, tapi menjual solar kepada saksi, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi membenarkan bahwa Terdakwa tidak ada memberi upah melainkan saksi NORMADI yang memberi upah kepada saksi;

4. Normadi Bin H. Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA, kurang lebih sudah selam 9 (sembilan) tahun, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA;
- Bahwa saat itu saksi memberikan uang kepada saksi SUPRIANTO Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembelian BBM solar di SPBN Kuala Pembuang sebanyak 5 (lima) drum atau 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa BBM solar sebanyak 1.000 (seribu) liter tersebut dibeli dari SPBN Kuala Pembuang dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, rencananya BBM Solar sebanyak 5 (lima) drum atau 1.000 (seribu) liter tersebut akan di gunakan untuk nelayan Jawa;
- Bahwa untuk harga BBM Solar di SPBN Kuala pembuang Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliter tersebut di tetapkan oleh saudara JAMAL (Alm) suami Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA, dan kemudian harga tersebut di lanjutkan oleh Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA;
- Bahwa di SPBN Kuala Pembuang ada tercantum harga HET yaitu per liternya Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), saksi dan yang lainnya membeli dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliter karena jika tidak membeli dengan harga tersebut maka tidak di kasih jatah BBM solar oleh Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA;
- Bahwa pembeli BBM solar di SPBN Kuala Pembuang tersebut biasanya menggunakan mobil Pickup, gerobak dan motor, untuk kapasitasnya biasanya satu orang yang saksi tahu paling banyak 15 (lima belas) drum atau 1.500 (seribu lima ratus) liter, tergantung kemampuan pembeli, kalau saya sendiri paling banyak 7 (tujuh) drum tergantung nelayan yang pesan BBM kepada saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari SAUMI alias UMI binti RABBA tidak semua nelayan ada banyak pelangsir BBM yang dari hasil pembelian BBM tersebut di jual diecer kembali;

- Bahwa Terdakwa SAUMI alias UMI binti RABBA mengetahui bahwa saksi SUPRIANTO bukan nelayan dan tidak terdaftar sebagai penerima BBM Solar Subsidi dari SPBN Kuala Pembuang, karena seharusnya untuk dapat membeli BBM di SPBN Kuala Pembuang harus memiliki verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/Kota, dan biasanya prosesnya membawa KTP nelayan ke Dinas Kelautan kemudian dapat rekomendasi dan dibawa ke SPBN baru bisa beli BBM solar;
  - Bahwa saksi sudah sering membeli BBM solar subsidi di SPBN Kuala Pembuang sejak berdiri SPBN, namun tahun 2017 sempat berhenti dan lanjut lagi tahun 2021;
  - Bahwa saksi SUPRIANTO tidak memiliki Ijin apapun, karena saksi SUPRIANTO adalah pelangsir dan mengambil upah angkut BBM;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Adietya Diadman, S.T., M.M bin Soetoyo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli sebagai Ahli dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 094/193/I.3/DESDM, tanggal 21 Oktober 2021;
- Kegiatan minyak dan gas bumi di atur dalam pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri dari:
  - a. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
    - Eksplorasi;
    - Eksploitasi;
  - b. Kegiatan Usaha Hilir Yang mencakup :
    - Pengolahan;
    - Pengangkutan;
    - Penyimpanan;
    - Niaga;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik diatas dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI Nomor : 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :55/P3JBT/BPH

MIGAS/KOM/2020 Tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional Tahun 2021, bahwa SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) dengan Nomor Penyalur 68.742001 terdaftar sebagai SPBN yang ditugaskan Pemerintah melalui Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan Bahan Bakar Jenis Tertentu berupa Solar bersubsidi bagi keperluan nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pembudidayaan ikan skala kecil dengan pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Seruyan;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan Niaga Jenis BBM Tertentu harus memiliki ijin usaha niaga dari Pemerintah dalam hal ini menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) atau memiliki penunjukan sebagai penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) Jenis BBM Tertentu sesuai dengan wilayah kegiatannya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI Nomor : 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor :55/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 Tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2021, bahwa SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang terdaftar dengan Nomor Penyalur 68.742001 ditugaskan Pemerintah melalui Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah hanya untuk menyalurkan Bahan Bakar Jenis Tertentu berupa Solar Bersubsidi bagi keperluan nelayan;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 17 bahwa BU-PIUNU dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) wajib menyampaikan laporan mengenai Kegiatan Penyaluran BBM kepada Direktur Jenderal, Badan Pengatur, dan Pemerintah Daerah Provinsi setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan sesuai Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor: 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Pasal 14 ayat (1) bahwa Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Badan Pengatur, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

di wilayah niaganya, yang terdiri atas laporan harian meliputi stok Bahan Bakar Minyak dan realisasi distribusi (*throughput*), laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan penjualan, laporan tahunan meliputi perencanaan dan realisasi kegiatan, laporan lain yang diperlukan oleh Badan Pengatur, maka mekanisme prosedur pelaporan dari Penyalur adalah disampaikan kepada BU-PIUNU dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) berupa laporan harian meliputi stok Bahan Bakar Minyak dan realisasi distribusi (*throughput*) yang kemudian PT. Pertamina (Persero) akan menyampaikan laporan tersebut kepada kepada Direktur Jenderal, Badan Pengatur, dan Pemerintah Daerah Provinsi setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8.K/MG.05/MEM.M/2021 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) atau Solar Bersubsidi di titik serah untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 pukul 00.00 WIB dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan;

- Bahwa sesuai kronologis yang disampaikan penyidik diatas adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 18 bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemilik SPBN dapat diancam dengan hukuman sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan Niaga/ Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di swasta, mengelola SPBN Kuala Pembuang Jalan Ade Irma Suryani Nasution Komplek PPI (Pusat Pelelangan Ikan), Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelumnya usaha tersebut milik suami Terdakwa dan karena suami Terdakwa sudah meninggal dunia, jadi Terdakwa yang melanjutkan usaha tersebut;
- Bahwa SPBN yang Terdakwa kelola sudah beroperasi selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang, dari Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2021 SPBN Kuala Pembuang di kelola oleh suami saya saudara JAMALUDDIN, dan Terdakwa kelola sejak 4 (empat) bulan terakhir sampai saat ini. Jatah BBM yang Terdakwa terima dalam 1 (satu) bulannya sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dari PT. Pertamina Sampit;
- Bahwa Jenis BBM yang dijual di SPBN adalah jenis BBM solar, dan merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa BBM dari SPBN Kuala Pembuang yang Terdakwa kelola diperuntukkan untuk nelayan Kuala Pembuang yang namanya sudah terdata, cara pengambilan BBM di SPBN Kuala Pembuang dengan cara nelayan datang ke SPBN menunjukkan Kartu Nelayan atau surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, kemudian Terdakwa kasih jatah BBM ke nelayan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk Kapal kecil jatah BBM maksimal 35 (tiga puluh lima) liter sedangkan untuk kapal besar jatah BBM maksimal 400 (empat ratus) liter per satu kali pengisian;
- Bahwa harga jual BBM solar di SPBN Kuala Pembuang sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, namun seringkali pembeli membayar lebih kepada Terdakwa dengan nominal yang tidak sama;
- Bahwa ada daftar nama nelayan yang berhak penerima BBM solar subsidi;
- Bahwa laporan keluar masuk BBM SPBN Kuala Pembuang yang berisi data nama penerima, alamat dan jumlah BBM yang diterima, Terdakwa buat setiap bulan dan dilaporkan ke PT. Pertamina Palangka Raya. Dokumen laporan keluar masuk BBM SPBN Kuala Pembuang setiap bulan Terdakwa kirim ke PT. Pertamina Palangka Raya menggunakan JNT;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menjual BBM kepada saksi SUPRIANTO alias SUPRI sebanyak 11 (sebelas) drum atau 2.200 (dua ribu dua ratus) liter dengan rincian 6 (enam) drum milik saudara SUPRIANTO dan 5 (lima) drum milik saudara NORMADI dengan harga saat itu Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dan uang pembayaran yang Terdakwa terima dari saksi SUPRIANTO alias SUPRI sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu saksi SUPRIANTO membeli BBM solar menggunakan mobil Pickup yang di baknya terdapat 11 (sebelas) drum kemudian saya oprasikan mesin pengisi BBM kemudian saudara SUPRIANTO langsung mengoprasikan selang dan mengisi BBM solar dari selang pengisian BBM langsung diisi BBM solar atas mobil pickup tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM kepada saksi SUPRIANTO alias SUPRI melebihi batas maksimal karena saya tidak melakukan order BBM kembali ke PT. PERTAMINA Sampit sedangkan stok BBM di SPBN Kuala Pembuang yang Terdakwa kelola pada saat itu masih ada sisa stok sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter dan nelayan sudah tidak ada yang membeli BBM lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), namun mereka membeli dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa terima karena kalau Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) keuntungannya tipis dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang almarhum suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna Hitam No. Pol KH 8854 PM;
- 11 (sebelas) drum yang berisi BBM jenis solar atau sama dengan 2.117,5 (dua ribu seratus tujuh belas koma lima) liter;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di SPBN khusus Nelayan Terdakwa telah menjual BBM jenis solar bersubsidi yang hanya diperuntukan bagi nelayan, sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter kepada saksi Suprianto Als Supri yang tidak termasuk ke dalam orang yang namanya terdata dan tercatat sebagai penerima/yang boleh membeli bahan bakar minyak jenis Solar dengan menunjukkan Kartu Nelayan atau Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan sesuai kebutuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI - saksi Suprianto Als Supri menemui Terdakwa dan

mengatakan "ACIL SAYA MAU BELI MINYAK SOLAR SEBANYAK LEBIH KURANG 2200 (dua ribu dua ratus) LITER", kemudian Terdakwa langsung mengoprasikan mesin pompa pom yang berisi solar bersubsidi sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter ke dalam drum-drum yang ada diatas Pickup yang di bawa oleh saksi Suprianto sampai selesai sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, selanjutnya saksi Suprianto Als Supri melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp13.200.00,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah selesai saksi Suprianto Als Supri membawa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan mobil pickupnya menuju ke rumah saksi Normadi;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Suprianto Als Supri menuju rumah saksi Normadi, kemudian saksi Suprianto Als Supri ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi Dit Polairud Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM kepada saksi Suprianto Als Supri melebihi batas maksimal karena Terdakwa tidak melakukan order BBM kembali ke PT. PERTAMINA Sampit, sedangkan stok BBM di SPBN Kuala Pembuang yang Terdakwa kelola pada saat itu masih ada sisa stok sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter dan nelayan sudah tidak ada yang membeli BBM lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi kepada saksi Suprianto Als Supri dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / liternya, karena kalua Terdakwa menjual BBM tersebut dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) keuntungannya tipis dan kelebihan uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang almarhum suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pengelola SPBN Kuala Pembuang Jalan Ade Irma Suryani Nasution Komplek PPI (Pusat Pelelangan Ikan), Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelumnya usaha tersebut milik suami Terdakwa dan karena suami Terdakwa sudah meninggal dunia, jadi Terdakwa yang melanjutkan usaha tersebut dan sudah SPBN tersebut sudah beroperasi selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang, dari Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2021 SPBN Kuala Pembuang di kelola oleh suami Terdakwa dan Terdakwa kelola sejak 4 (empat) bulan terakhir sampai saat ini;
- Bahwa Jatah BBM yang Terdakwa terima dalam 1 (satu) bulannya sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dari PT. Pertamina Sampit;
- Bahwa Jenis BBM yang dijual di SPBN adalah jenis BBM solar, dan merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa BBM dari SPBN Kuala Pembuang yang Terdakwa kelola diperuntukkan untuk nelayan Kuala Pembuang yang namanya sudah terdata,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan SPBN Kuala Pembuang dengan cara nelayan datang ke SPBN menunjukkan Kartu Nelayan atau surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, kemudian Terdakwa kasih jatah BBM ke nelayan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, untuk Kapal kecil jatah BBM maksimal 35 (tiga puluh lima) liter sedangkan untuk kapal besar jatah BBM maksimal 400 (empat ratus) liter per satu kali pengisian;

- Bahwa harga jual BBM solar di SPBN Kuala Pembuang sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, namun seringkali pembeli membayar lebih kepada Terdakwa dengan nominal yang tidak sama;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Adietya Diadman, S.T., M.M bin Soetoyo, menjelaskan bahwa:

- Sesuai Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8.K/MG.05/MEM.M/2021 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) atau Solar Bersubsidi di titik serah untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 pukul 00.00 WIB dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan;

- Merupakan perbuatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 18 bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemilik SPBN dapat diancam dengan hukuman sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan Niaga/ Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa saksi Suprianto Als Supri dan saksi Normadi tidak termasuk orang yang namanya terdata dan tercatat sebagai penerima/ yang boleh membeli bahan bakar minyak jenis Solar dengan menunjukkan Kartu Nelayan atau Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan sesuai kebutuhan;
- Bahwa peran saksi Suprianto Als Supri adalah membeli dan mengangkut solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang dibeli dari Terdakwa selaku pengelola SPBN Kuala Pembuang, sedangkan saksi Normadi adalah orang meminta saksi Suprianto Als Supri agar membelikan BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) drum dari Terdakwa, dan Terdakwa adalah pengelola SPBN Kuala Pembuang yang menjual BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah kepada saksi Suprianto Als Supri, dimana solar yang sudah disubsidi oleh Pemerintah tersebut hanya boleh dijual kepada Nelayan dan saksi Normadi adalah bukan orang yang berhak untuk melakukan pembelian BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah melalui saksi Suprianto Als Supri kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur- unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang”, dalam unsur ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, di mana dalam perkara ini adalah Terdakwa SAUMI Alias UMI Binti RABBA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

## **Unsur 2. Menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen alternatif sehingga tidak perlu unsur ini secara keseluruhan terbukti, cukup salah satu saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (vide pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (vide pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga menurut ketentuan pasal 1 angka 14 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (vide pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar minyak yang harga dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Republik Indonesia No. 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt  
putusan mahkamah agung Republik Indonesia No. 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt  
presiden No.55 tahun 2005 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di SPBN khusus Nelayan Terdakwa telah menjual BBM jenis solar bersubsidi yang hanya diperuntukan bagi nelayan sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter kepada saksi Suprianto Als Supri yang tidak termasuk ke dalam orang yang namanya terdata dan tercatat sebagai penerima/ yang boleh membeli bahan bakar minyak jenis Solar dengan menunjukkan Kartu Nelayan atau Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan sesuai kebutuhan;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Suprianto Als Supri menemui Terdakwa dan mengatakan "ACIL SAYA MAU BELI MINYAK SOLAR SEBANYAK LEBIH KURANG 2200 (dua ribu dua ratus) LITER", kemudian Terdakwa langsung mengoprasikan mesin pompa pom yang berisi solar bersubsidi sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter ke dalam drum-drum yang ada diatas Pickup yang di bawa oleh saksi Suprianto sampai selesai sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengisian, selanjutnya saksi Suprianto Als Supri melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp13.200.00,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah selesai saksi Suprianto Als Supri membawa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan mobil pickunya menuju ke rumah saksi Normadi;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan saksi Suprianto Als Supri menuju rumah saksi Normadi, kemudian saksi Suprianto Als Supri ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi Dit Polairud Polda Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual BBM kepada saksi Suprianto Als Supri melebihi batas maksimal karena Terdakwa tidak melakukan order BBM kembali ke PT. PERTAMINA Sampit, sedangkan stok BBM di SPBN Kuala Pembuang yang Terdakwa kelola pada saat itu masih ada sisa stok sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter dan nelayan sudah tidak ada yang membeli BBM lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi kepada saksi Suprianto Als Supri dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / liternya, karena kalau Terdakwa menjual BBM tersebut dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) keuntungannya tipis dan kelebihan uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang almarhum suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengelola SPBN Kuala Pembuang Jalan Ade Irma Suryani Nasution Komplek PPI (Pusat Pelelangan Ikan), Desa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelumnya usaha tersebut milik suami Terdakwa dan karena suami Terdakwa sudah meninggal dunia, jadi Terdakwa yang melanjutkan usaha tersebut dan sudah SPBN tersebut sudah beroperasi selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang, dari Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2021 SPBN Kuala Pembuang di kelola oleh suami Terdakwa dan Terdakwa kelola sejak 4 (empat) bulan terakhir sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Jatah BBM yang Terdakwa terima dalam 1 (satu) bulannya sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dari PT. Pertamina Sampit;

Menimbang, bahwa Jenis BBM yang dijual di SPBN adalah jenis BBM solar, dan merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa BBM dari SPBN Kuala Pembuang yang Terdakwa kelola diperuntukkan untuk nelayan Kuala Pembuang yang namanya sudah terdata, cara pengambilan BBM di SPBN Kuala Pembuang dengan cara nelayan datang ke SPBN menunjukkan Kartu Nelayan atau surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, kemudian Terdakwa kasih jatah BBM ke nelayan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, untuk Kapal kecil jatah BBM maksimal 35 (tiga puluh lima) liter sedangkan untuk kapal besar jatah BBM maksimal 400 (empat ratus) liter per satu kali pengisian;

Menimbang, bahwa harga jual BBM solar di SPBN Kuala Pembuang sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, namun seringkali pembeli membayar lebih kepada Terdakwa dengan nominal yang tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Adietya Diadman, S.T., M.M bin Soetoyo, menjelaskan bahwa:

- Sesuai Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8.K/MG.05/MEM.M/2021 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) atau Solar Bersubsidi di titik serah untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 pukul 00.00 WIB dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan;
- Merupakan perbuatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 18 bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemilik SPBN dapat diancam dengan hukuman sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan Niaga/ Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Suprianto Als Supri dan saksi Normadi tidak termasuk orang yang namanya terdata dan tercatat sebagai penerima/ yang boleh membeli bahan bakar minyak jenis Solar dengan menunjukkan Kartu Nelayan atau Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan sesuai kebutuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa menjual BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah kepada saksi Suprianto Als Supri dan saksi Normadi dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / liternya dengan jumlah 2.200 (dua ribu dua ratus) liter, dimana HET (Harga Eceran Tertinggi) hanya boleh diberikan oleh Terdakwa kepada Nelayan per liternya dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah pada SPBN yang dikelola Terdakwa hanya boleh dijual kepada Nelayan yang terdata dan tercatat sebagai penerima/pembeli BBM tersebut dengan menunjukkan kartu Nelayan atau mendapat Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, sedangkan saksi Suprianto dan saksi Normadi bukanlah Nelayan yang terdata/tercatat memiliki Kartu Nelayan dan tidak mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan untuk diperbolehkan membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBN yang dikelola oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Unsur 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mereka yang melakukan (Pelaku (*pleger*)) adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersamasama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*), dalam hal ini Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang Turut serta, antara lain:

- Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di SPBN khusus Nelayan Terdakwa telah menjual BBM jenis solar bersubsidi yang hanya diperuntukan bagi nelayan sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter kepada saksi Suprianto Als Supri dan saksi Normadi, dimana saksi Normadi membeli BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa dilakukan melalui saksi Suprianto Als Supri dengan cara saksi Normadi meminta saksi Suprianto Als Supri untuk membelikan BBM jenis solar tersebut sebanyak 5 (lima) drum dengan menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Suprianto Als Supri;

Menimbang, bahwa peran saksi Suprianto Als Supri adalah membeli dan mengangkut solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang dibeli dari Terdakwa selaku pengelola SPBN Kuala Pembuang, sedangkan saksi Normadi adalah orang meminta saksi Suprianto Als Supri agar membelikan BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) drum dari Terdakwa, dan Terdakwa adalah pengelola SPBN Kuala Pembuang yang menjual BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah kepada saksi Suprianto Als Supri, dimana solar yang sudah disubsidi oleh Pemerintah tersebut hanya boleh dijual kepada Nelayan sedangkan saksi Normadi adalah bukan orang yang berhak untuk melakukan pembelian BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah melalui saksi Suprianto Als Supri kepada Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa dalam unsur ini adalah termasuk orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa kami merasa adanya pemilihan antara terlibat dalam kasus ini, ada indikasi sebagian dilindungi hingga tidak dihadirkan dalam persidangan dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id petugas yang merugikan kami selama ini akan terbebas dari jeratan hukum, karena tidak adanya keterbukaan informasi di pengadilan;

- Bahwa hak-hak kami sebagai Terdakwa untuk mengusahakan dan menghadirkan saksi atau saksi ahli guna membuktikan keterangan pada persidangan untuk meringankan kami dan membuka kasus ini lebih terang jelas, dan itu tidak diberikan, juga ada saksi dan saksi ahli yang dihadirkan itu bukanlah saksi yang diajukan oleh kami Terdakwa;
- Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pelaksanaan beberapa pasal dalam undang-undang disebabkan keterlibatan kolaktif dalam penjualan BBM bersubsidi itu tidak benar, karena kami pengelola hanya sebatas mendistribusikan BBM ke pengepul, jika pengepul menjual diatas HET, itu diluar tanggung jawab kami sebagai pengelola;
- Bahwa soal harga BBM diatas harga HET yang terjadi di lingkungan SPBN, itu telah terjadi kesepakatan antara pengelola pertama almarhum Jamaluddin dan para nelayan untuk melunasi hutang-hutang SPBU yang dananya di tanggung sendiri oleh Alm Jamaluddin semasa penitisan berdirinya SPBUN di bawah naungan KSU GAPOKTANAS, dan itu berlanjut beberapa bulan setelah Alm. Jamaluddin meninggal dunia, lalu saya dan kawan-kawan pengurus baru KSU GAPOKTANAS yang mengelola SPBUN tersebut bersepakat di depan rapat bersama nelayan dikantor perikanan UPT Seruyan untuk menerapkan semua aturan yang sebenarnya dan termasuk harga eceran tertinggi Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), jika hutang-hutang SPBUN telah terlunasi;
- Bahwa soal izin usaha, pengurus baru, baru menemukannya pada pertengahan desember 2021 dan kamis pengurus langsung ke dinas perizinan untuk memperpanjangnya;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nota pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim melihat ketidakjelasan mengenai maksud dan tujuan nota pembelaan tersebut serta tidak menyetuh mengenai fakta yang terungkap di persidangan, dan di persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya selaku Terdakwa dan memberikan kesempatan yang luas kepada Terdakwa untuk mengajukan/menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (A De Charge) dan Ahli dari Terdakwa, namun tidak Terdakwa gunakan, hal ini sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini terdapat pidana denda yang dikenakan terhadap Terdakwa, maka mengenai bersaran denda dan lama pidana kurungan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna Hitam No. Pol KH 8854 PM;
- 11 (sebelas) drum yang berisi BBM jenis solar atau sama dengan 2.117,5 (dua ribu seratus tujuh belas koma lima) liter;

adalah barang bukti yang terkait dengan perkara atas nama Terdakwa SUPRIANTO Bin SAMSUL ANWAR, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUPRIANTO Bin SAMSUL ANWAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mengganggu distribusi bahan bakar minyak khususnya solar bersubsidi bagi nelayan

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt

Tindak Pidana "Turut serta menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna Hitam No. Pol KH 8854 PM;
- 11 (sebelas) drum yang berisi BBM jenis solar atau sama dengan 2.117,5 (dua ribu seratus tujuh belas koma lima) liter;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUPRIANTO Bin SAMSUL ANWAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh kami FIRDAUS SODIQIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H., dan SAIFUL HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh GUSTIA NINGSIH, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri ANTONI KUSUMO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

d.t.o

SAIFUL HS, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

GUSTIA NINGSIH, A.Md., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)